



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penghunian rumah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010;
- b. bahwa setelah dievaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah, perlu ditambahkan ketentuan mengenai kewenangan renovasi dan pemeliharaan rumah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH DAERAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 5 huruf a dan huruf b, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempati Rumah Dinas dengan persyaratan:

- a. mempunyai masa kerja paling kurang 10 (sepuluh) tahun
  - b. diutamakan pegawai yang menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional tertentu yang lebih tinggi dan/atau masa kerja lebih lama; dan
  - c. dalam hal terdapat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang diajukan lebih dari seorang pegawai yang memiliki Golongan, Pangkat, Jabatan dan masa kerja yang sama, maka yang diutamakan adalah pemohon pertama.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) PNS dan non PNS yang diberi tugas dalam jabatan tertentu guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, untuk menempati Rumah Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang aset, dengan dilampiri Surat Penunjukan Penempatan Rumah Jabatan Tertentu dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah jabatan tertentu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang aset.
  - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang aset menerbitkan SIP.
  - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang aset membuat surat penolakan.
3. Frasa “BAB VI BERAKHIRNYA SIP Pasal 6” diubah menjadi frasa “ BAB VII BERAKHIRNYA SIP Pasal 6 ”, dan frasa BAB-BAB selanjutnya menyesuaikan sehingga menjadi BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, dan BAB XII.
  4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipi BAB VI A dan Pasal 18 A baru, sehingga BAB VI A dan Pasal 18 A berbunyi sebagai berikut:

### BAB VI A

#### RENOVASI DAN PEMELIHARAAN

### Pasal 18 A

- (1) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang aset bertugas merenovasi dan melakukan pemeliharaan atas:
  - a. Rumah Jabatan;
  - b. Rumah Jabatan tertentu Eselon II dan/atau Kepala SKPD; dan
  - c. Rumah Dinas

- (2) Kepala SKPD selaku pengguna bertugas merenovasi dan melakukan pemeliharaan terhadap rumah jabatan tertentu bagi PNS dan non PNS yang diberi tugas dalam jabatan tertentu.
5. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (5) frasa “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17” diubah menjadi frasa “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ”.
6. Pada Lampiran I, **DAFTAR RUMAH JABATAN TERTENTU (ESELON II ATAU KEPALA SKPD)** ditambah tiga lokasi, **DAFTAR RUMAH DINAS** ditambah satu lokasi, dan dikurangi satu lokasi sehingga LAMPIRAN I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Pada Lampiran III, huruf c **BLANGKO SURAT IZIN PENGHUNIAN UNTUK RUMAH DINAS**, diubah sehingga Lampiran III, huruf c berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juni 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 21 TAHUN 2011  
 TANGGAL 23 JUNI 2011

**DAFTAR RUMAH JABATAN**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Jl. Kuncen Nomor 1 Gamping, Yogyakarta	750	750	Beton	
2	Jalan Panembahan Romo 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	317	144	Beton	

**DAFTAR RUMAH JABATAN TERTENTU  
 (ESELON II ATAU KEPALA SKPD)**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Jl. Babarsari Nomor 30 Sleman	4.635	153,5	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Jumeneng, Sumberhadi, Mlati, Sleman	132	54	Beton	
3	Jl. Sriti 20 B Demangan, Sleman	2.144	58	Beton	Satu kompleks dengan rumah dinas
4	Jl. Sriti 20 C Demangan, Sleman		84	Beton	
5	Jl. Sriti 20 E Demangan, Sleman		50	Beton	
6	Jl. Cik Di Tiro No.8 Yogyakarta	900	385	Beton	
7	Jl. Sagan III / 4 Yogyakarta	5.249	80	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
8	Wisma Cemara Gading Jl. Cendana No 7 Yogyakarta	855	120	Beton	
9	Jl. Podang No 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	202	82.5	Beton	
10	Komplek Griya Permata Hijau, Kalasan, Yogyakarta	208	125	Beton	
11	Jl. Kapas, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman	655	288	Beton	
12	Jl. Lingkar Timur, Maguwoharjo, Depok, Sleman	719	168	Beton	

**DAFTAR RUMAH JABATAN TERTENTU  
(NON ESELON II ATAU NON KEPALA SKPD)**

**DINAS PERTANIAN PROVINSI DIY**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Jl. Wijilan, Wijimulyo, Kulonprogo	20.660	73	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Jl. Wijilan, Wijimulyo, Kulonprogo		73	Beton	
3	Ngipiksari, Jl. Kaliurang	11.450	36	Beton	-sda-
4	Ngipiksari, Jl. Kaliurang		54	Beton	
5	UPTD Palawija Gading, Gunungkidul	34.919	36	Beton	-sda-
6	UPTD Palawija, Gading, Gunungkidul		36	Beton	

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DIY**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Sendangsari, Kulonprogo	25.575	72	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (1)	6.502	54	Beton	-sda-
3	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (2)		36	Beton	
4	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (3)		104	Beton	
5	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (4)		104	Beton	
6	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (1)	74.511	72	Beton	-sda-
7	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (2)		72	Beton	
8	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (3)		72	Beton	
9	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (4)		72	Beton	
10	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (5)		72	Beton	
11	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman(6)		72	Beton	
12	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (7)		72	Beton	
13	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (8)		72	Beton	
14	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (9)		72	Beton	
15	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (10)		72	Beton	
16	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Bejiharjo, Gunungkidul	17.935	70	Beton	-sda-

17	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (1)	6.657	60	Beton	-sda-
18	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (2)		108	Beton	
19	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (3)		36	Beton	
20	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (4)		36	Beton	
21	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Gunungkidul	50.000	162	Beton	-sda-
22	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Gunungkidul		162	Beton	

#### BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul	21.485	70	Beton	-sda-

#### DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (1)	25.500	103.5	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (3)		54	Beton	
3	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (4)		54	Beton	
4	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (5)		54	Beton	
5	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (6)		54	Beton	
6	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (7)		54	Beton	

#### DINAS SOSIAL PROVINSI DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Panti Penyantun Wanita Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	4.020	54	Beton	-sda-
2	Panti Penyantun Wanita Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul (2)		54	Beton	
3	Panti Penyantun Wanita Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)		54	Beton	
4	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalrejo, Yogyakarta (1)	12.814	50	Beton	-sda-
5	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalrejo, Yogyakarta (2)		36	Beton	
6	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalrejo, Yogyakarta (3)		36	Beton	
7	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalrejo, Yogyakarta (4)		50	Beton	
8	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalrejo, Yogyakarta (5)		36	Beton	
9	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalrejo, Yogyakarta (6)		70	Beton	

10	Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum, Godean, Sleman (1)	9.995	36	Beton	-sda-
11	Panti Sosial Tresna Wreda Budi Luhur unit Kasongan Bantul (1)	2.669	36	Beton	Beton
12	Panti Sosial Tresna Wreda Budi Luhur unit Pakem, Sleman (1)	2.598	70	Beton	-sda-
13	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (1)	13.691	70	Beton	-sda-
14	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (2)		70	Beton	
15	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (3)		70	Beton	
16	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (4)		70	Beton	
17	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (5)		70	Beton	
18	Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) NAPZA Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman (1)	30.000	36	Beton	-sda-
19	Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) NAPZA Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman (2)	30.000	36	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
20	Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) NAPZA Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman (3)		36	Beton	
21	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (1)	13.473	70	Beton	-sda-
22	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (2)		36	Beton	
23	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (3)		36	Beton	
24	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (4)		36	Beton	
25	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (5)		36	Beton	
26	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bhudi Bakthi Kepek Wonosari, Gunungkidul	3.363	60	Beton	-sda-
27	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sewon, Bantul Jl. Parangtritis km 5 Sewon, Bantul (1)	10.941	60	Beton	-sda-
28	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sewon, Bantul Jl. Parangtritis km 5 Sewon, Bantul (2)		60	Beton	
29	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sewon, Bantul Jl. Parangtritis km 5 Sewon, Bantul (3)		60	Beton	

#### DINAS KESEHATAN PROVINSI DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Bapelkes, Kringinan, Tirtomartani, Kalasan	8.355	70	Beton	-sda-

#### RS GHRASIA PROVINSI DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Komplek RS Ghrasia, Pakem, Sleman	56.390	72	Beton	-sda-
2	Komplek RS Ghrasia, Pakem, Sleman		54	Beton	
3	Komplek RS Ghrasia, Pakem, Sleman		54	Beton	



**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI DIY**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Sumberejo, Ngawu, Playen, Gunungkidul	5.300	110	Beton	-sda-
2	Paliyan, Gunungkidul	2.759	110	Beton	-sda-
3	Panggung I, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul	1.165	110	Beton	-sda-

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM PROVINSI DIY**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta	675	-	-	
2	Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul	659	36,36,72	Beton	
3	Kedungbule, Trimurti, Srandakan, Bantul	355	36	Beton	
4	Blawong, Trimulyo, Jetis, Bantul	659	42	Beton	
5	Telan, Trimulyo, Jetis, Bantul	196	-	-	
6	Sapon, Sidorejo, Lendah, Kulonprogo	2.015	42	Beton	
7	Gembongan, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo	289	36	Beton	
8	Pantok Wetan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo	1.252	54	Beton	
9	Gedongan, Nglarang, Tlogoadi, Mlati, Sleman	533	36	Beton	
10	Tamanan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman	1.045	36	Beton	
11	Sanggrahan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman	775	54	Beton	
12	Kepuh, Widomartani, Ngeplak, Sleman	632	42	Beton	
13	Rejosari, Wukirsari, Cangkringan, Sleman	870	42	Beton	

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DIY**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (4)	8.155	27	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (5)		27	Beton	
3	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (6)		27	Beton	
4	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (7)		27	Beton	
5	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (8)		27	Beton	
6	Jl. Kyai Mojo No. 5 Yogyakarta	12.042	70	Beton	-sda-

**DAFTAR RUMAH DINAS**

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Konstruksi	Keterangan
1	Jl. Kusumanegara 168 E Yogyakarta	300	78	Beton	
2	Jl. Kusumanegara 168 H Yogyakarta	300	64	Beton	
3	Jl. Colombo 58 Yogyakarta	300	95	Beton	
4	Jl.Colombo 59 Yogyakarta	310	99	Beton	
5	Jl. Colombo 60 Yogyakarta	300	107	Beton	
6	Jl. Colombo 61 Yogyakarta	375	90	Beton	
7	Jl. Janturan 29 Yogyakarta	233	88	Beton	
8	Jl. Janturan 29 A Yogyakarta	279	88	Beton	
9	Jl. Warung Boto 917 Yogyakarta	300	60	Beton	
10	Jl. Warung Boto 918 Yogyakarta		60	Beton	
11	Jl. Sriti No 20 A Demangan, Yogyakarta	2.144	58	Beton	
12	Jl. Sriti No 20 D Demangan, Yogyakarta		85	Beton	
13	Jl. Sriti No 20 F Demangan, Yogyakarta		55	Beton	
14	Jl. Sriti No 20 G Demangan, Yogyakarta		59	Beton	
15	Jl. Bima No. 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	215	106	Beton	
16	Jl. Bima No. 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul	355	107	Beton	
17	Jl. Bima No. 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	295	68	Beton	
18	Jl. Bima No. 25 C Jurugentong, Banguntapan. Bantul	250	108	Beton	
19	Jl. D.I Panjaitan No 74 Mantrijeron, Yogyakarta	800	99	Beton	
20	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta	2.673	124	Beton	
21	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta		124	Beton	
22	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	1.739	114	Beton	
23	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		114	Beton	
24	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		114	Beton	
25	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		114	Beton	
26	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		108	Beton	
27	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		108	Beton	
28	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		108	Beton	
29	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		114	Beton	
30	Jl. Sidikan 88 Yogyakarta	212	64	Beton	
31	Randubelang No 40 RT02/ RW08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	350	63	Beton	
32	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	2.070	110	Beton	
33	Panggungharjo, Sewon, Bantul (2)		110	Beton	
34	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)		110	Beton	
35	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)		110	Beton	
36	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)		110	Beton	
37	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (1)	8.155	60	Beton	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
38	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (2)		60	Beton	
39	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (3)		60	Beton	
40	Jl. Tunjung No. 2 Yogyakarta	1.793	80	Beton	

41	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	5.104	60	Beton	
42	Jl. Patehan No. 25 Kraton, Yogyakarta	1.208	45	Tidak Beton	
43	Jl. Patehan No. 25 Kraton, Yogyakarta		135	Tidak Beton	
44	Jl. Patehan No. 25 Kraton, Yogyakarta		56	Tidak Beton	
45	Jl. Patehan No. 25 Kraton, Yogyakarta		110	Tidak beton	
46	Jl. Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	199	80	Beton	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

**BLANKO SURAT IZIN PENGHUNIAN UNTUK RUMAH DINAS**



**SKPD PENGELOLA ASET**

Alamat .....

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... tentang Penghunan Rumah Daerah, dengan ini Kepala SKPD Pengelola Aset memberikan Izin Penghunian kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Jumlah keluarga :

Orang, sebagai berikut:

No	Nama Anggota Keluarga	L/P	Tempat/Tgl Lahir (usia)	Hub Kel	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Ket : L = laki-laki, P = perempuan

Untuk menempati rumah dinas yang berlokasi di

Alamat Rumah Dinas :  
Luas Tanah :  
Luas Bangunan :  
Barang Inventaris : 1. rumah;  
2. ....;  
3. ....; dan  
4. meja dan kursi tamu.

Besaran uang penggunaan rumah dinas per bulan : Rp.....

Sebagai tempat tinggal/rumah tinggal keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghuni Wajib:
  - a. menempati rumah dinas tersebut diatas beserta keluarganya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Surat Izin Penghunian (SIP);
  - b. merawat, memelihara, menjaga keamanan, menjaga kebersihan, membayar PBB, biaya listrik, telepon, air dan pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kelurahan setempat;
  - c. membayar uang penggunaan rumah dinas ke Bendahara Penerimaan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang aset paling lambat tanggal 10 tiap bulan dimulai sejak diterbitkannya SIP; dan
  - d. menyerahkan kembali rumah dinas kepada Pemerintah Provinsi DIY, tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun apabila SIP berakhir dan/atau dicabut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SIP berakhir dan/atau dicabut.

2. Penghuni berhak menempati rumah dinas selama SIP berlaku.
3. Penghuni dilarang:
  - a. memindahtangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh rumah dinas kepada pihak lain;
  - b. mengubah bentuk bangunan dan/atau menambah bangunan baik permanen maupun semi permanen tanpa izin tertulis; dan
  - c. mengubah fungsi rumah dinas.
4. SIP ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan atau berakhir.
5. SIP berakhir, apabila :
  - a. jangka waktu berlaku sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 berakhir;
  - b. purna tugas;
  - c. tidak lagi menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
  - d. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 3 dalam SIP ini;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. meninggal dunia.
6. Sanksi
  - a. Apabila Penghuni tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3, maka akan dikenakan sanksi pencabutan SIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
  - b. Setiap Penghuni Rumah Dinas yang terlambat membayar uang penggunaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf c, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang pokok setiap bulan keterlambatan
  - c. Keterlambatan pembayaran uang penggunaan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIP tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni.

Demikian SIP dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

KEPALA DINAS,

Pas foto 4 x 6

Pemegang  
Surat Izin Penghunian,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
2. Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001